

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹ Secara konkrit tujuan hukum pidana untuk memberi efek jera terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik, serta mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

1. Hukum pidana Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya.
2. Hukum pidana Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditma, Bandung, Cet 3, 2008, h.1

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993), Hlm. 16

Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan undang-undang, peraturan-peraturan yang menentukan perilaku para penegak hukum dalam memberi sanksi-sanksi dan solusi-solusi legalitas di masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pilar utama acuan hukum para praktisi dalam menciptakan tata-tertib hukum. KUHAP menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan (hakim, jaksa, pengacara dan polisi), sementara itu KUHP menentukan pelanggaran dan kejahatan yang berlaku sehingga dapat diselidiki/dituntut, KUHP adalah persyaratan dan ancaman (sanksi) substantif yang dapat diterapkan oleh penegak hukum di Indonesia.

Untuk menekan tindak pidana, maka diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menangani perkara pidana. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan tindak pidana harus dilandasi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sejak tahun 1981 KUHAP dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan mengatur tugas dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum tersebut. Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan penidik dalam hal ini harus sesuai dengan *asas lex certa* yaitu peraturan perundang-undang harus mendefinisikan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan yang di

sebut dengan perbuatan pidana.³ Mengenai tugas penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP yakni mengenai Pasal 5 ayat 1 huruf (a) point ke-4 mengenai tugas penyelidik menjelaskan tentang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan Pasal 7 KUHAP ayat 1 huruf (j) mengenai tugas penyidik menjelaskan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, serta Pasal 14 KUHAP huruf (i) mengenai tugas penuntut umum yang menjelaskan “mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini”.

Memperhatikan tugas penyelidik, penyidik dan penuntut umum tersebut di atas, maka salah satu kewenangannya adalah mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penyelidik, penyidik atau penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, yang dimaksud undang-undang ini adalah KUHAP. Konsep tindakan lain dalam pasal 5,7 dan 14 tentang tugas dan wewenang penyidik, penyelidik dan penuntut umum merupakan kewenangan yang multi tafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek hukum dan Tindakan lain yang dimaksud dalam Pasal 5, 7 dan 14 tersebut tidak terdapat penjelasan yang pasti sesuai asas *Lex Certa*, sehingga akan dapat menimbulkan kerancuan bahkan memberikan kewenangan yang tidak terbatas bagi para penegak hukum tersebut dalam menangani suatu perkara pidana.

Di sisi lain undang-undang baik dalam hukum materiil dan formil dan semua peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, ketika peraturan

³ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofi Hukum Pidana*, Setara Press 2014, Malang, h.73

perundang-undangan ini keluar dari riil maka akan menimbulkan kekacauan dalam menegakkan hukum dan menjalankan hukum, dalam Pasal 5, 7 dan 14 terdapat point-point yang tidak jelas, dalam hal ini terdapat *Vage Normen* dalam artian norma yang tidak jelas, dimana dalam asas *lex certa* suatu perundang-undangan harus jelas dan tegas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam dengan judul, **“KONSEP HUKUM “MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB” DALAM KONTEKS DISKRESI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu: Apakah yang seharusnya dijadikan parameter konsep melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan masalah, sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan merumuskan parameter konsep hukum melakukan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” sebagai diskresi.
- b. Menganalisis dan merumuskan pengembangan hukum dalam tataran pembuatan dan penafsiran hukum dengan adanya konsep hukum “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” sebagai diskresi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mampu menganalisis dan merumuskan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai parameter konsep hukum melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai diskresi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum seperti: penyelidik, penyidik dan penuntut umum mengenai masalah-masalah dalam tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai diskresi.
- b. Memberikan pengembangan hukum dalam tataran pembuatan dan penafsiran hukum dengan adanya konsep tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” sebagai diskresi.

1.5 Pernyataan Keaslian

Penelitian tentang diskresi yang dilakukan oleh penyelidikan, penyidikan dan penuntut umum yang sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian-penelitian. Namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini secara spesifik lebih di tekankan kepada kelemahan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) point ke-4 mengenai tugas penyelidik menjelaskan tentang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, Pasal 7

KUHAP ayat 1 huruf (j) mengenai tugas penyidik menjelaskan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, serta Pasal 14 KUHAP huruf (i) mengenai tugas penuntut umum yang menjelaskan “mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini” adapun hal-hal didalamnya yang mengandung norma yang tidak jelas *Vage Normen*. dimana dalam asas *lex certa* suatu perundang-undangan harus jelas dan tegas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Doktrinal, yaitu kajian-kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengkoleksi bahan-bahan hukum lain yang sekalipun tak terbilang primer akan tetapi dibilangkan sebagai bahan-bahan hukum yang sekunder, bernilai juga penting untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum. Bahan-bahan sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademik mulai dari yang diskriptif sampai pun yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang semestinya (demi di penuhi rasa keadilan) berlaku (*ius constitutum*).⁴

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit: PT Rineka Cipta, jakarta, 1996) Hlm. 41.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. *statute approach*, yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan *conceptual approach*, yaitu dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.⁶

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Data penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder, dimana data sekunder tersebut terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dalam hal berupa peraturan perundang yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu sendiri berupa buku-buku literatur, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Penerbit: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005), Cet. I, Hlm. 96.

⁶ *Ibid*, Hlm. 137.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm.170.

1.6.4 Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya.⁸ Dalam penelitian ini literatur yang digunakan yakni buku-buku tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan KUHAP.

Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum yuridis normatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku kepustakaan, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan.⁹

⁸ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm.106.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, 1995), Hlm. 39